



**PUTUSAN**

Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Enr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Enrekang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ABDUL GAFFAR Alias GAFFAR Bin GOLLEN;**
2. Tempat lahir : Enrekang;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 28 Juli 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tampo, Desa Tampo, Kec. Anggeraja, Kab. Enrekang
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 08 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 07 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Zamharira Nurdin P, S.H.,dkk., Para Advokat pada Kantor Zamharira Nurdin P, S.H. & Associates yang beralamat di Jl. Jenderal Ahmad Yani Pasaran Kel. Tanete, Kec. Anggeraja, Kab. Enrekang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Enr tanggal 2 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Enr tanggal 2 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Enr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Anak Korban, Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL GAFFAR Alias GAFFAR Bin GOLLEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Kekerasan atau ancaman memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dan Denda sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna abu – abu motif garis garis warna putih;
  - 1 (satu) lembar Celana Kain panjang warna hitam polos ;
  - 1 (satu) lembar Jilbab polos warna Abu – Abu Tua ;
  - Dirampas untuk dimusnahkan**
  - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 warna Silver dengan Nomor IMEI 1 : 867124056408032 dan IMEI 2 : 867124056408024.
  - Di kembalikan kepada Anak Korban**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan meminta kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan alternatif sebagai berikut:

**Kesatu :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia **Terdakwa ABDUL GAFFAR Alias GAFFAR Bin GOLLEN**, melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, **Pertama** pada hari Senin Tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 20:00 WITA di Cakke Kec. Anggeraja Kabupaten Enrekang, **Kedua** pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WITA bertempat di Rumah Kebun milik Keluarga Terdakwa yang terletak di Tampo Desa Tampo Kec. Anggeraja Kab. Enrekang, **Ketiga** pada hari Jumat Tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 11:00 WITA di Kos-Kosan yang terletak di Cakke Kec. Anggeraja Kab. Enrekang, **Keempat** pada hari Senin tanggal 25 Maret tahun 2024 sekitar pukul 11.30 WITA di Kos-kosan yang terletak di Cakke Kec. Anggeraja Kab. Enrekang atau setidaknya seluruhnya pada suatu waktu lain di Tahun 2024 atau setidaknya seluruhnya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "telah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain" terhadap **Anak Korban**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Anak Korban dan Terdakwa menjalin hubungan asmara dengan Terdakwa pada sekitar bulan Februari Tahun 2024. Selanjutnya, pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 20:00 wita di Cakke Kec. Anggeraja Kab. Enrekang, Terdakwa mengajak Anak Korban ketemuan dan menyuruh Anak Korban untuk membeli makanan kemudian Anak Korban dan Terdakwa janji ketemu kemudian Terdakwa memberitahu Anak Korban "siniki dulu" dan Terdakwa membawa Anak Korban ke tempat gelap didekat pohon coklat, Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dari depan dan mencium pipi kanan dan kiri Anak Korban, setelah itu Terdakwa memberitahu Anak Korban "isap i dulu lasoku" lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban jongkok , Terdakwa langsung menurunkan celananya hingga paha lalu Anak Korban mengisap penisnya dengan posisi Terdakwa berdiri dan Anak Korban jongkok, sementara itu Terdakwa meminjam HP Anak Korban, Anak Korban mengisap penisnya berulang kali dan saat itu Terdakwa menyalakan HP Anak Korban dan mengambil video Anak Korban saat itu sembari Anak Korban tetap mengisap penisnya tidak lama Terdakwa mengembalikan HP Anak Korban dan Anak Korban mengisap penisnya hingga air maninya keluar, setelah Anak Korban mengisap penis Terdakwa, Terdakwa memakai celananya dan Anak Korbanpun berdiri, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban pulang agar tidak ketahuan dan Anak Korban pun langsung pulang.
- Bahwa selanjutnya perbuatan kedua, pada hari sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar 00.30 Wita di rumah kebun kebun milik Keluarga Terdakwa yang terletak di Tampo

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tampo Kec. Anggeraja Kab. Enrekang Anak Korban sempat di bujuk oleh Terdakwa sebelum melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dengan mengatakan kepada Anak Korban sambil memeluk Anak Korban "KU SAYANG K" kemudian Anak Korban juga menjawab "KUSAYANGKI JUGA" setelah itu Terdakwa langsung mencium Pipi dan bibir Anak Korban sambil Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa kedalam baju Anak Korban dan meremas-remas payudara Anak Korban kemudian Terdakwa mengangkat baju Anak Korban dan menghisap payudara Anak Korban secara bergantian. Setelah itu Terdakwa baring kemudian Terdakwa menurunkan celana Terdakwa hingga paha kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban berdiri dan membuka celananya setelah itu Anak Korban berdiri lalu membuka celananya setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban naik di atas badan Terdakwa setelah itu Terdakwa mengarahkan penis Terdakwa masuk ke dalam vagina Anak Korban lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menggoyangkan pantatnya naik turun, kemudian Terdakwa mengambil HP Anak Korban lalu merekam pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sambil meremas remas payudara Anak Korban, tidak lama kemudian sperma Terdakwa keluar dan Terdakwa tumpahkan diluar, setelah itu Terdakwa bangun dan mencuci kemaluan Terdakwa Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menggunakan Celananya. Setelah itu Terdakwa bercerita dan mengirim video persetubuhan Terdakwa dengan Anak Korban ke HP Terdakwa setelah itu Terdakwa memberikan HP tersebut ke Anak Korban lalu menyampaikan "HAPUS ITU VIDEO NANTI NALIAI ORANG" setelah itu Terdakwa juga menyampaikan "JANGAN TANYA ORANG, KITA BERDUA SAJA YANG TAHU" setelah itu Terdakwa mengantar Anak Korban pulang ke tempat awalnya Terdakwa jemput pada sekira pukul 01.30 Wita.

- Bahwa selanjutnya pada perbuatan ketiga, pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 Wita, pada saat itu Terdakwa mengirimkan Chat kepada Anak Korban dengan berkata "KETEMUKI NANTI DI KOS" kemudian Anak Korban menjawab "PULANG PA SEKOLAH" kemudian pada pukul 11.30 Wita kemudian Terdakwa mengarahkan Anak korban untuk datang di kost Terdakwa di Kel. Lakawan Kec. Anggeraja Kab. Enrekang. Kemudian tidak lama kemudian Anak Korban datang seorang diri dengan mengendarai motor. Setelah itu Terdakwa langsung berkata kepada Anak Korban "MASUK MAKI" kemudian Anak Korban masuk kedalam Kost kemudian Terdakwa mengunci pintu dari dalam. Setelah didalam Kost kemudian Terdakwa merangkul Anak Korban dari samping pada saat itu sedang duduk di tikar kemudian Terdakwa mau mencium Anak Korban tetapi Anak Korban menolak dengan berkata "TIDAK MAUKA, PUASA KA" kemudian Terdakwa membujuk Anak Korban dengan menyampaikan "TIDAK JI" setelah itu Terdakwa langsung mencium pipi Anak

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban lalu Terdakwa dan Anak Korban baring setelah itu Terdakwa mencium pipi dan bibir Anak Korban sambil memeluk Anak Korban memasukkan tangan Terdakwa kedalam baju Anak Korban sambil meremas-remas Payudara Anak Korban secara bergantian kemudian Terdakwa dan Anak Korban sambil berpelukan lalu Terdakwa menurunkan celana Terdakwa hingga paha setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memegang penis Terdakwa lalu Anak Korban memegang penis Terdakwa sambil Terdakwa meremas remas payudara Anak Korban setelah itu Terdakwa melepaskan celana Terdakwa lalu menyuruh Anak Korban menghisap penis Terdakwa selanjutnya Anak Korban memegang dan menghisap penis Terdakwa yang posisi Terdakwa pada saat itu sedang berbaring kemudian Terdakwa mengambil HP milik Anak Korban dan merekam pada saat Anak Korban memegang dan menghisap Penis Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berdiri dan membuka baju dan celananya lalu menyuruhnya baring berbaring di samping Terdakwa lalu Terdakwa berdiri kemudian jongkok di depan Anak Korban yang dalam posisi baring lalu Terdakwa mengangkat kaki Anak Korban hingga posisi mengangkang setelah itu Terdakwa mengambil HP milik Anak Korban lalu merekam setelah itu Terdakwa mengarahkan penis Terdakwa ke bibir vagina Anak Korban lalu memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban sambil menggoyangkan penis Terdakwa keluar masuk ke dalam vagina Anak Korban secara berulang kali setelah itu tidak lama Terdakwa melakukan persetubuhan kemudian sperma Terdakwa keluar dan menumpahkan sperma Terdakwa di perut Anak Korban. Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban menggunakan kembali bajunya kemudian duduk-duduk lalu Terdakwa mengambil HP Anak Korban kemudian Terdakwa mengirim video yang sudah Terdakwa rekam ke HP Terdakwa lalu menghapus video tersebut di HP Anak Korban lalu pada saat itu Terdakwa menyampaikan "KE SITAMMUKI DAU KU ANU POLEKI (KALAU KETEMU KI LAGI KU SETUBUHIKI LAGI)" namun pada saat itu Anak Korban hanya diam lalu tidak lama kemudian Anak Korban pamit untuk pulang lalu meninggalkan kos Terdakwa.

- Bahwa pada perbuatan keempat, Pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 11:30 wita di Kos-kosan yang terletak di Cakke Kel. Lakawan, Kec. Anggeraja Kab. Enrekang, awalnya Terdakwa mengajak Anak Korban lagi ketemuan di Kos Terdakwa, dimana hari itu Anak Korban ada kegiatan disekolah dan setelah dari sekolah Anak Korban ke Kos Tersangka, sesampainya didalam kost, Terdakwa menyuruh Anak Korban baring lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka baju dan celana setelah itu Terdakwa juga membuka celana dan baju Terdakwa lalu menaiki badan Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban setelah itu Terdakwa memasukkan penis Terdakwa kedalam vagina Anak Korban berulang kali hingga mengalami

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Enr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ejakulasi dan mengeluarkan sperma Terdakwa tumpahkan di kain, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban memakai baju dan celana Terdakwa lalu duduk sebentar kemudian Anak Korban pamit pulang karena ditelepon orang tuanya.

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum Nomor : B/04/IV/RES.1.24./2024/Reskrim, tanggal 2 April 2024 di Rumah Sakit Daerah Massenrempulu yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan dr. Dian Puspawaty, M.Kes, Sp.OG atas **Anak Korban**, yang pada pokoknya menyatakan:

## Dengan kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban perempuan berumur empat belas tahun ini ditemukan adanya luka robekan lama pada selaput dara dan luka lecet pada bibir vagina luar dan dalam.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Sosial pada tanggal 22 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Enrekang yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah kejadian, Anak Korban menjadi malu terhadap lingkungan sekitarnya sehingga orangtua berharap pelaku mendapatkan hukuman yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena perbuatannya tersebut hingga menyebabkan klien hingga saat ini masih merasa malu terhadap lingkungannya.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 65 KUHP Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang**

## ATAU

### Kedua :

Bahwa ia **Terdakwa ABDUL GAFFAR Alias GAFFAR Bin GOLLEN**, pada hari Senin Tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 20:00 WITA di Cakke Kec. Anggeraja Kabupaten Enrekang atau setidaknya-tidaknya seluruhnya pada suatu waktu lain di Bulan Maret Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya seluruhnya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*” terhadap **Anak**

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Enr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Korban**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Anak Korban dan Terdakwa menjalin hubungan asmara dengan Terdakwa pada sekitar bulan Februari Tahun 2024. Selanjutnya, pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 20:00 wita di Cakke Kec. Anggeraja Kab. Enrekang, Terdakwa mengajak Anak Korban ketemuan dan menyuruh Anak Korban untuk membeli makanan kemudian Anak Korban dan Terdakwa janjian ketemu kemudian Terdakwa memberitahu Anak Korban "*siniki dulu*" dan Terdakwa membawa Anak Korban ke tempat gelap didekat pohon coklat, Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dari depan dan mencium pipi kanan dan kiri Anak Korban, setelah itu Terdakwa memberitahu Anak Korban "*isap i dulu lasoku*" lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban jongkok , Terdakwa langsung menurunkan celananya hingga paha lalu Anak Korban mengisap penisnya dengan posisi Terdakwa berdiri dan Anak Korban jongkok, sementara itu Terdakwa meminjam HP Anak Korban, Anak Korban mengisap penisnya berulang kali dan saat itu Terdakwa menyalakan HP Anak Korban dan mengambil video Anak Korban saat itu sembari Anak Korban tetap mengisap penisnya tidak lama Terdakwa mengembalikan HP Anak Korban dan Anak Korban mengisap penisnya hingga air maninya keluar, setelah Anak Korban mengisap penis Terdakwa, Terdakwa memakai celananya dan Anak Korbanpun berdiri, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban pulang agar tidak ketahuan dan Anak Korban pun langsung pulang.
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum Nomor : B/04/IV/RES.1.24./2024/Reskrim, tanggal 2 April 2024 di Rumah Sakit Daerah Massenrempulu yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan dr. Dian Puspawaty, M.Kes, Sp.OG atas **Anak Korban**, yang pada pokoknya menyatakan:

## Dengan kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban perempuan berumur empat belas tahun ini ditemukan adanya luka robekan lama pada selaput dara dan luka lecet pada bibir vagina luar dan dalam.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Sosial pada tanggal 22 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Enrekang yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah kejadian, Anak Korban menjadi malu terhadap lingkungan sekitarnya sehingga orangtua berharap pelaku mendapatkan hukuman yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena perbuatannya tersebut hingga menyebabkan klien hingga saat ini masih merasa malu terhadap lingkungannya.

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Enr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban bernama **Anak Korban**, tidak disumpah dan dalam memberikan keterangan didampingi oleh **Saksi 1** selaku Ibu kandung Anak pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak korban umumnya pada saat kejadian yakni 14 (empat belas) Tahun.
  - Bahwa Anak kenal dengan terdakwa dan memiliki hubungan asmara dengannya yaitu pacaran;
  - Bahwa Anak Korban kenal terdakwa karena merupakan satu kampung dengan Anak Korban di Tampo, dan Anak Korban menjalin hubungan asmara dengannya (pacaran) pada sekitar bulan Februari 2024;
  - Bahwa peristiwa sebanyak 4 (empat) kali dan 3 (tiga) diantaranya berhubungan badan;
  - Bahwa Anak Korban tidak tahu umur Terdakwa berapa;
  - Bahwa Anak Korban dulu kenal dengan Terdakwa lewat Watsaap (WA), yang duluan kontak adalah Terdakwa;
  - Bahwa Anak Korban lupa berapa hari setelah chat-chatan baru pacaran dengan Terdakwa;
  - Bahwa jarak antara kejadian pertama dari Anak Korban kenalan dengan Terdakwa baru Baru 1 (satu) minggu;
  - Bahwa kejadian pertama berawal Pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 20:00 wita di Cakke Kec. Anggeraja Kab. Enrekang, dimana saat itu Anak Korban dan terdakwa saling chatan melalui WA dan terdakwa mengajak Anak Korban untuk ketemuan dan minta tolong untuk dibelikan makanan, Anak Korban pun keluar menggunakan kendaraan motor dan ke warung membeli makanan, setelah itu Anak Korban chat dengan terdakwa dengan mengatakan "kubawa dimanai ini makanan" terdakwa menjawab "bawa kesini ki nanti ketemu di lorong

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Enr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil yang dekat jembatan Tampo” Anak Korban pun langsung menuju kesana dan menunggunya, tidak lama kemudian terdakwa datang dan mereka pun bertemu, Anak Korban memberi makanan tersebut kepada terdakwa dan terdakwa menggantungnya di motornya. Pada saat itulah Terdakwa menembak Anak Korban untuk menjadi pacar. Selanjutnya terdakwa memberitahu Anak Korban “siniki dulu” dan terdakwa membawa Anak Korban ke tempat gelap, kemudian terdakwa langsung memeluk Anak Korban dari depan dan mencium pipi kanan dan kiri Anak Korban, setelah itu terdakwa memberitahu Anak Korban “isap i dulu lasoku” dengan menyuruh Anak Korban jongkok, yang selanjutnya terdakwa langsung menurunkan celananya hingga paha lalu Anak Korban mengisap penisnya dengan posisi terdakwa berdiri dan Anak Korban jongkok, sementara anak korban menghisap kelamin (penis) terdakwa, terdakwa meminjam HP Anak Korban (ternyata memvideo Anak Korban saat itu) Anak Korban tetap mengisap penisnya tidak lama terdakwa mengembalikan HP Anak Korban dan Anak Korban mengisap penisnya hingga air mani terdakwa keluar, setelah Anak Korban mengisap penis terdakwa, terdakwa lalu memakai celananya dan Anak Korbanpun berdiri, Selanjutnya terdakwa menyuruh Anak Korban pulang;

- Bahwa Anak Korban tidak pernah dipaksa dan dipukul oleh Terdakwa Gaffar;
- Bahwa kejadian kedua pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 00:30 wita, di Rumah Kebun milik tante terdakwa yang terletak di Tampo Desa Tampo Kec. Anggeraja Kab. Enrekang, dimana sebelumnya Anak Korban dan terdakwa sudah janji melalui WA untuk bertemu, Dimana terdakwa mengatakan kepada Anak Korban nanti ketemu di Rumah Kebun ku ki, dan terdakwa yang menjemput Anak Korban didekat rumah Anak Korban pada saat tengah malam agar tidak diketahui oleh orang-orang, dan pada sekitar pukul 00:20 terdakwa menghubungi Anak Korban lewat WA dan mengatakan kesinimiki, sehingga Anak Korban turun dari rumah dan langsung menemui terdakwa, Dan sebelum naik di atas motor terdakwa, terdakwa memberi Anak Korban sarung dan menyuruh Anak Korban memakainya dan menutupi kepala Anak Korban agar tidak diketahui orang, selanjutnya terdakwa membawa Anak Korban ke Rumah kebunnya di Tampo, sesampainya disana, terdakwa mengajak Anak Korban ke rumah kebun tepatnya dibawa kolom dan duduk diatas tempat duduk (bale-bale), Anak Korban main HP dan tiba-tiba terdakwa memeluk Anak Korban dari samping dan berkata “Kusayangi” lalu Anak Korban hanya diam, setelah itu terdakwa mencium pipi sebelah kanan, mencium bibir Anak Korban sambil memasukkan tangannya ke dalam baju lalu meremas payudara Anak Korban bergantian, selanjutnya terdakwa menaikkan baju dan BH Anak Korban hingga terdakwa mencium payudara Anak

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban bergantian dengan posisi Anak Korban duduk dan terdakwa menunduk, setelah itu terdakwa baring lalu menurunkan celananya hingga penisnya kelihatan lalu memberitahu Anak Korban “berdiri meko buka celanamu” setelah Anak Korban membuka celananya, Terdakwa menyuruh Anak Korban dengan mengatakan “naik meko” yang kemudian Anak Korban naik diatas badan terdakwa, Selanjutnya terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan terdakwa menyuruh Anak Korban menggoyangkan pantat Anak Korban, Selanjutnya terdakwa mengambil HP Anak Korban yang ada didekatnya lalu merekam (video) Anak Korban tahu karena *blitsnya* nyala, terdakwa juga meremas payudara Anak Korban sebelah kanan menggunakan tangannya, tidak lama kemudian air mani terdakwa keluar dan ia tumpahkan di atas tempat duduk (bale-bale), lalu terdakwa bangun dan ke seblah mencuci kemaluannya, dan Anak Korban memakai celananya dan baju Anak Korban ia turunkan kembali, mereka berdua main HP dan terdakwa mengirim video tersebut dan menyuruh Anak Korban menghapusnya dengan mengatakan “hapus i itu video nanti naliat orang” selanjutnya terdakwa mengatakan “*Anggi pauan I tau (jangan tanya orang) kita bangmo sola dua issen i (kitamo saja berdua tau) dan Anak Korban hanya jawab “Iye”,* lalu terdakwa mengantar Anak Korban pulang ke rumah sekitar pukul 01;30 Wita dan menurunkan Anak Korban sebelum rumah agar tidak ketahuan,

- Bahwa kejadian ketiga Pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 11:00 wita di Kos-kosan yang terletak di Cakke Kec. Anggeraja Kab. Enrekang, Dimana Anak Korban dan terdakwa komunikasi lewat Chat dimana pada saat itu ada kegiatan di sekolah dan terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “kesini di kos” yang mana sebelumnya pada tanggal 21 Maret 2024 terdakwa sudah mengajak Anak Korban ketemuan dan mengatakan kepada Anak Korban untuk ketemuan di Kos-kosan yang terletak di Cakke dan Anak Korban katakan kepada terdakwa iya karena besok Anak Korban ada kegiatan di sekolah, dan keesokan harinya setelah dari Sekolah Anak Korban ke Kos yang di dekat Apotik di Cakke Kec. Anggeraja Kab. Enrekang untuk bertemu dengan terdakwa, Dan setelah Anak Korban sampai di kos, Anak Korban langsung masuk kedalam kamar terdakwa dan terdakwa mengunci pintunya dari dalam, setelah itu terdakwa mengatakan “sini ki duduk” lalu Anak Korban duduk disamping terdakwa, terdakwa langsung memeluk (merangkul) Anak Korban dari samping lalu terdakwa mau mencium Anak Korban, akan tetapi Anak Korban menolak dengan mengatakan “aii tidak mauka, puasa ka” terdakwa lalu membujuk Anak Korban dengan mengatakan “tidak ji” selanjutnya terdakwa mencium pipi sebelah kanannya lalu mereka baring dan terdakwa mencium bibir Anak Korban sambil memeluk Anak Korban dan terdakwa memasukkan tangannya

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Enr



kedalam baju Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban bergantian, lalu terdakwa menurunkan celananya dan menyuruh Anak Korban memegang penisnya, setelah itu terdakwa menyuruh Anak Korban duduk dan menyuruh Anak Korban mengisap penisnya dengan mengatakan “isap i dulu” Anak Korban pun mengisapnya dan saat itu terdakwa mengambil HP Anak Korban yang ada didekat Anak Korban lalu terdakwa lalu merekamnya, Selanjutnya terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “buka mi bajuta” Anak Korbanpun berdiri dan membuka baju dan celana Anak Korban lepas seluruhnya, lalu Anak Korban baring disamping terdakwa dan terdakwa bangun jongkok lalu menyuruh Anak Korban mengangkang (mengangkat kaki Anak Korban) setelah itu terdakwa mengambil kembali HP merekamnya kembali lalu memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban berulang kali hingga terdakwa mengeluarkan spermanya (air maninya) yang ia tumpahkan diatas perut Anak Korban dan terdakwa membersihkannya menggunakan bajunya, setelah itu Anak Korbanpun langsung memakai baju Anak Korban dan terdakwa pergi ke WC, dan Anak Korban tetap didalam kamar, setelah itu terdakwa kembali dari WC Anak Korban duduk-duduk sambil main HP dan terdakwa meminjam HP Anak Korban sebentar setelah itu terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “kuvideo I tadi , kesitammuki dau kuanu poleki (kalau ketemuki nanti kusetubuhi ki lagi)” disitu Anak Korban diam dan, setelah itu Anak Korban menyampaikan kepada terdakwa mauka pulang, selanjutnya Anak Korban pulang ke rumah, tidak lama kemudian terdakwa menghubungi Anak Korban lewat Wa dengan mengatakan “Kirimkan ka itu video baru hapus I” Anak Korban jawab “Video yang mana” lalu terdakwa mengatakan “Video yang tadi, hapus I di hp ta”.

- Bahwa kejadian keempat pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 11:30 wita di Kos-kosan yang terletak di Cakke Kec. Anggeraja Kab. Enrekang, awalnya terdakwa mengajak Anak Korban lagi ketemuan di Kos nya, dimana hari itu Anak Korban ada kegiatan disekolah dan setelah dari sekolah Anak Korban ke Kos nya di Cakke, sesampainya didalam terdakwa menyuruh Anak Korban baring lalu terdakwa menyuruh Anak Korban membuka baju dan celana setelah itu terdakwa juga membuka celana dan bajunya lalu menaiki badan Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban lalu terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban berulang kali hingga keluar spermanya dan ia tumpahkan di kain, setelah itu Anak Korban memakai baju dan celana Anak Korban dan duduk sebentar lalu Anak Korban pamit pulang karena mama Anak Korban sudah menelpon.
- Bahwa Anak Korban tidak pernah melawan dari kejadian pertama sampai dengan kejadian keempat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya kejadian tersebut diketahui karena ketika HP Anak Korban di charge lalu Om Anak Korban mendapat chat dengan Terdakwa. Namun Anak Korban lupa tanggal berapa Om mengecek. Kemudian Om memberikan kepada Tante Anak Korban dan Tante menceritakan isi HP kepada Ibu Anak Korban;
- Bahwa Ibu Anak Korban baru tahu bahwa Anak Korban sudah melakukan persetubuhan sama Terdakwa pada pagi hari;
- Anak Korban menerima Terdakwa karena suka;
- Bahwa Anak Korban pernah di Visum oleh dokter dan diperiksa oleh dinas sosial;
- Bahwa benar barang bukti tersebut punya Anak Korban pada saat kejadian keempat dan sudah dibutuhkan lagi;
- Bahwa Handphone pada barang bukti adalah milik Anak Korban yang digunakan merekam.

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Korban tersebut adalah benar.

2. **Saksi 1**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kapan kejadian tersebut terjadi tetapi menurut penyampaian ANAK KORBAN yaitu terjadi sekitar bulan Maret 2024 di Rumah Kebun yang terletak di Tampo Desa Tampo Kec. Anggeraja Kab. Enrekang dan salah satu Kos-kosan yang terletak di Cakke Kelurahan Lakawan Kec. Anggeraja Kab. Enrekang.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa Terdakwa karena merupakan tetangga kampung dan saksi beberapa kali bertemu dengan Terdakwa.
- Bahwa yang menjadi korban adalah anak kandung saksi;
- Bahwa awalnya adik saksi bernama SAKSI 2 mengecek Hp Anak Korban yang pada saat itu anak korban dalam keadaan tertidur di samping saksi SAKSI 2 yang kemudian SAKSI 2 membuka Hp Milik Anak Korban yang tidak terkunci dan kemudian tiba-tiba ada pesan Whatsapp yang masuk sehingga SAKSI 2 membaca pesan Whatsapp yang dikirim oleh seseorang bernama TERDAKWA. Pada saat SAKSI 2 membaca percakapan antara Anak Korban dan Terdakwa kemudian pada hari jumat sekitar pukul 20.00 Wita saksi diberi tahu oleh saksi SAKSI 2 dengan berkata kepada saksi "BUKA CHATNYA INI ANAK KORBAN ADA TIDAK ENAK SEKALI DILIHAT, SEPERTINYA ADA YANG TIDAK BERES DENGAN ANAKMU". Kemudian saksi bertanya kepada saksi SAKSI 2 dengan berkata "APAKAH MEMANG ISINYA ITU CHAT" Kemudian SAKSI 2 menjawab "BACA SENDIRI MKO MULIHAT I", Kemudian saksi langsung membaca chat antara Anak Korban dengan Terdakwa yang berkata.

➤ TERDAKWA : ENAKKAH YANG KEMARIN?

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Enr



➤ ANAK KORBAN : SAKIT.

- Bahwa ketika membaca percakapan anak korban dan terdakwa tersebut saksi langsung memanggil Anak Korban (anaknya) dan berkata "APA MAKSUDNYA INI CHATMU SAMA TERDAKWA BILANG ENAKKAH, KAU BILANG SAKIT" tetapi Anak Korban hanya terdiam dan kemudian pergi meninggalkan saksi dan masuk kedalam kamar. Dan keesokan harinya pada hari sabtu Tanggal 30 Maret 2024, Saksi kembali bertanya kepada Anak Korban perihal chatnya bersama TERDAKWA tetapi ANAK KORBAN hanya terdiam. Namun saksi bertanya terus dengan berkata "SUDAH KO KAH DI GANGGU SAMA TERDAKWA" kemudian Anak Korban menjawab "IYA SUDAHKA" kemudian saksi bertanya lagi SUDAH BERAPA KALI MKO DIKASIH BEGITU Kemudian Anak Korban menjawab "SUDAH 2 KALI". setelah itu saksi menghubungi Terdakwa dan berkata "TUNGGU KA DISITU DI RUMAHMU ADA PERLUKU" kemudian Terdakwa menjawab "IYA". Setelah itu saksi mendatangi rumahnya TERDAKWA, namun ketika sampai dirumah terdakwa GAFFAR, GAFFAR ternyata tidak sehingga saksi menghubungi lagi Terdakwa dengan berkata "DIMANAKO ADAKA DIRUMAHMU INI TIDAK ADA ORANG" kemudian TERDAKWA menjawab "ADAKA DIKEBUN" kemudian saksi langsung menuju kekebun TERDAKWA. Dan pada saat di perjalanan saksi berpapasan dengan Terdakwa. Kemudian saksi bertanya "KENAPA MUKASIH BEGITU ANAKKU , MUNODAI KI" kemudian TERDAKWA menjawab "TIDAK SAYA KUAPA-APAI" setelah itu saksi berusaha agar Terdakwa mengaku berkata "SATU KALI JI KUKASIH BEGITU" kemudian saksi bertanya "KENAPA MUKASIH BEGITU ANAKKU NAH MASIH SEKOLAH" kemudian Terdakwa menjawab "TIDAK JI" Kemudian saksi berkata lagi "PERCUMA KO MENGELAK NAH ITU ANAKKU SUDAH MENGAKU 2 KALI MUKASIH BEGITU" kemudian saksi menghubungi SAKSI 3 untuk datang berbicara langsung dengan Terdakwa tidak lama kemudian SAKSI 3 datang, setelah itu SAKSI 3 bertanya kepada Terdakwa perihal peristiwa tersebut tetapi TERDAKWA mengelak dan tidak mau mengakui perbuatannya tersebut. setelah itu saksi bersama dengan SAKSI 3 pergi ke kantor Polsek Anggeraja untuk melaporkan hal tersebut. kemudian pada hari selasa tanggal 02 April 2024 saksi bertanya kepada Anak Korban dengan berkata "KENAPA KO MAU DIKASIH BEGITU KEDUAKALINYA" kemudian Anak Korban menjawab "KALAU TIDAK MAUKA DIKASIH BEGITU NASEBARKI TERDAKWA VIDEOKU".
- Bahwa penyampaian anak saksi ANAK KORBAN pada saat saksi tanya yaitu 2 (dua) kali TERDAKWA telah melakukan perbuatan terhadapnya.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap ANAK KORBAN.
- Bahwa menurut penyampaian Anak Korban bahwa pada saat perbuatan yang kedua kalinya, Terdakwa mengancam Anak Korban apabila tidak mau disetubuhi akan menyebar videonya sehingga Anak Korban merasa takut jika hal tersebut terjadi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang video yang di maksud oleh TERDAKWA.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui hal tersebut, Dan baru mengetahui bahwa mereka menjalin hubungan asmara (pacaran) pada saat saksi membaca percakapan melalui Whatsapp antara Anak Korban dan Terdakwa.
- Bahwa Anak Korban merasa malu dan akhir-akhir ini menjadi pendiam.
- Bbhowa umur ANAK KORBAN saat ini yaitu 14 tahun dan masih bersekolah kelas 2 (dua) SMP.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar.

3. **Saksi 2**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena merupakan tetangga kampung, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa benar saksi mengenal Anak Korban, di karenakan hubungan keluarga dengannya yaitu merupakan keponakan saksi.
- Bahwa saat ini Anak Korban berumur 14 Tahun dan saat ini masih duduk di bangku sekolah di SMPN 1 Anggeraja (kelas 2).
- Bahwa hubungan Terdakwa dan Anak Korban adalah mereka berpacaran yang saksi ketahui setelah saksi membaca isi WhatsApp Terdakwa dan Anak Korban di Hp Anak Korban.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban.
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 pada sekira pukul 21.00 Wita di rumah saksi bertempat di Dusun Tampo, Desa Tampo, Kec. Anggeraja, Kab. Enrekang, Dimana awalnya saksi melihat HP milik Anak Korban sedang di cas kemudian saksi mengecek HP tersebut dan pada saat baru menyalakan HP milik Anak Korban langsung WA yang terbuka kemudian saksi membuka salah satu kontak dan membaca isi pesannya yang ternyata pesan yang saksi baca adalah

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Enr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesan dari Terdakwa yang saksi kenal dari foto profil WA, adapun isi percakapan antara Terdakwa dan Anak Korban yang sempat saksi baca yaitu Anak Korban dan Terdakwa dalam percakapannya saling memanggil "SAKSING" dan salah satu percakapan yang masih saksi ingat yaitu Anak Korban bertanya kepada TERDAKWA "ADAKAH ORANG LIATKI TADI DI RUMAH KEBUN" lalu Terdakwa menjawab "ADA TAPI TIDAK MENGENAL KITA KARNA BUKAN ORANG DURI" setelah itu saksi karna saksi curiga dengan ANAK KORBAN dengan TERDAKWA telah melakukan sesuatu yang tidak diinginkan selanjutnya saksi menyampaikan hal tersebut kepada ibu dari ANAK KORBAN yaitu kakak kandung saksi (SAKSI 1) pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 pada sekira pukul 18.30 Wita di rumah, saat itu saksi memberikan HP milik anak terdakwa ANAK KORBAN kepada kakak kandung ANAK KORBAN yaitu WULAN kemudian meyampaikan "KASIH MAMAMU SURUH BACAI CHAT" setelah itu WULAN memberikan HP ANAK KORBAN kepada ibunya yaitu SAKSI 1.

- Saksi jelaskan bahwa tidak enak dengan kakak kandung saksi yaitu SAKSI 1 jika saksi yang langsung menyampaikan isi chat tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa jalan berdua dengan Anak Korban atau Terdakwa menjemput Anak Korban di rumah.
- Bahwa tidak mengetahui apakah Anak Korban sering keluar malam karena sebelumnya saksi tidak pernah memperhatikan Anak Korban.
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa beralamat di Desa Tampo, Kec. Anggeraja, Kab. Enrekang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa melakukan melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban.
- Bahwa tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban.
- Bahwa Anak Korban saat ini jadi lebih pendiam dan hanya berdiam diri di rumah saat setelah kejadian ini diketahui oleh keluarga.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar.

4. **Saksi 3**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengenal Terdakwa karena merupakan satu kampung dan pernah ikut bekerja dengan saksi, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa yang telah menjadi korban persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur adalah Anak Korban.

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Enr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar mengenal Anak Korban, dan mempunyai hubungan keluarga dengannya yaitu merupakan keponakan dari istri saksi.
  - Bahwa saat ini Anak Korban berumur 14 Tahun dan saat ini masih duduk di bangku sekolah di SMPN 1 Anggeraja (kelas 2).
  - Saksi jelaskan bahwa hubungan Terdakwa dan Anak Korban adalah mereka berpacaran yang saksi ketahui setelah saksi membaca isi WhatsApp Terdakwa dan Anak Korban di Hp ANAK KORBAN.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan di manakah Terdakwa melakukan persetubuhan atau layaknya suami istri terhadap Anak Korban.
  - Bahwa tidak melihat secara langsung pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban.
  - Bahwa menurut penyampaian dari orang tua Anak Korban kalau Terdakwa telah melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap anaknya ANAK KORBAN sebanyak 2 (dua) kali.
  - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 pada sekira pukul 06.30 Wita Saksi mendengar telepon dari mama Anak Korban yaitu SAKSI 1 yang sedang berbicara dengan Terdakwa di telepon dan pada saat itu Saksi mendengar SAKSI 1 meminta kepada Terdakwa untuk bertemu kemudia pada sekira pukul 09.00 Wita, Saksi menerima telepon dari SAKSI 1 kemudian menyampaikan "SINIKO DI DEKAT RUMAHNYA TAYANG, ADA DI SINI GAPPAR, SUDAH NA SETUBUHI ANAK KORBAN" setelah itu saksi langsung menuju ke tempat yang SAKSI 1 maksud, sesampainya di sana kemudian saksi menyampaikan kepada Terdakwa "KURANG AJAR SEKALI KO, WAKTU KECIL SAMA TERUSKI, KENAPAKO KASIH BEGINI KEPONAKANKU" setelah itu SAKSI 1 meminta kepada saksi untuk mengantarnya ke Polsek Anggeraja untuk membuat laporan polisi.
  - Bahwa tidak pernah melihat Terdakwa jalan berdua dengan ANAK KORBAN atau GAPPAR menjemput ANAK KORBAN di rumah.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui hal tersebut atau kejadian tersebut karena tidak pernah memperhatikan Anak Korban.
  - Bahwa Terdakwa tinggal bersama neneknya di Tampo, Desa Tampo, Kec. Anggeraja, Kab. Enrekang, Dan Terdakwa juga kadang tinggal di rumah kebun milik tantenya yang terletak di Tampo.
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan persetubuhan layaknya suami istri atau perbuatan cabul terhadap Anak Korban.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar.

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa kenal Anak Korban belum lama dan lupa tanggal berapa pertama kenalan tapi bulan Februari 2024 dan merupakan pacar Terdakwa;
- Pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 bertempat di Cakke Kel. Lakawan, Kec. Anggeraja, Kab. Enrekang, awalnya terdakwa mengirimkan pesan melalui pesan WhatsApp kepada anak korban lalu mengajak anak korban untuk bertemu dan meminta ANAK KORBAN untuk membelikan terdakwa makanan setelah itu terdakwa meminta kepada anak korban untuk bertemu di Lorong kecil dekat jembatan Tampo untuk memberikan makanan yang dibeli oleh anak korban, Setelah itu terdakwa pergi ke Lorong kecil dekat jembatan Tampo lalu sesampainya di sana pada sekira pukul 20.00 Wita Anak Korban sudah berada di tempat kemudian mengambil makanan yang dibeli oleh Anak Korban setelah itu terdakwa menyampaikan/mengatakan kepada anak korban "SINIKI DULU SEBENTAR" setelah itu terdakwa bersama Anak Korban berjalan ke bawah pohon kemudian terdakwa langsung memeluk Anak Korban dari depan lalu mencium pipi sebelah kanan dan kiri setelah itu terdakwa menyampaikan "CUCCUI JOLO LASOKU (ISAP DULU PENISKU), JONGKOK KI" setelah itu Anak Korban jongkok di depan terdakwa lalu terdakwa menurunkan celananya hingga paha kemudian Anak Korban menghisap PENIS terdakwa, Yang kemudian terdakwa meminta HP Anak Korban dan mengambil Video (merekam) dengan menyalakan lampu (blitich), Dan pada saat Anak Korban menghisap penis terdakwa kemudian mengirim sebanyak 3 (tiga) video tersebut ke HP terdakwa melalui pesan WhatsApp lalu menghapus video tersebut di HP Anak Korban kemudian mengembalikannya, Dan pada saat terdakwa ejakulasi, terdakwa menumpahkan spermanya di dedaunan di sampingnya kemudian menaikkan celananya, Selanjutnya menyampaikan kepada Anak Korban "DULUAN MAKI PULANG" setelah itu Anak Korban langsung pulang dan meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa kejadian kedua pada tanggal 16 Maret 2024 sekitar jam 00.30 Wita bertempat di Rumah kebun bawang tante terdakwa di Dusun Tampo, Desa Tampo, Kec. Anggeraja, Kab. Enrekang. Dimana terdakwa dan anak korban sudah janji untuk ketemuan di rumah kebun bawang milik tante terdakwa, Yang mana sekitar pukul 00.10 Wita, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban melalui Chat WhatsApp "KESITU MO" kemudian terdakwa janji ketemu di tanjakan dekat rumah Anak Korban, Selanjutnya menjemput anak korban dengan memberikan Anak Korban sarung untuk menutupi kepalanya agar apabila ada orang yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihatnya aka mengira Anak Korban itu laki-laki setelah itu terdakwa dan Anak Korban langsung menuju ke rumah kebun bawang milik tante terdakwa. Dan setelah sampai di rumah kebun bawang, terdakwa dan Anak Korban duduk di atas seladan sambil cerita hingga terdakwa memeluk Anak Korban dan berkata "KUSAYANGKI" kemudian Anak Korban juga menjawab "KUSAYANGKI JUGA" setelah itu terdakwa langsung mencium Pipi dan bibir Anak Korban sambil terdakwa memasukkan tangannya ke dalam baju Anak Korban dan meremas-remas payudaranya, Kemudian terdakwa mengangkat baju Anak Korban dan menghisap payudara Anak Korban secara bergantian. Setelah itu terdakwa baring dan menurunkan celananya hingga paha dan menyuruh Anak Korban membuka celananya dan naik di atas badan terdakwa, Selanjutnya mengarahkan penis terdakwa masuk ke dalam vagina Anak Korban lalu menyuruh Anak Korban untuk mengguyangkan pantatnya naik turun, Selanjutnya terdakwa kembali mengambil HP Anak Korban lalu merekam persetubuhannya sambil meremas remas payudara Anak Korban, tidak lama kemudian sperma terdakwa keluar dan menumpahkannya di atas seladan, setelah itu terdakwa bangun dan mencuci kemaluannya dan menaikkan celananya, Kemudian terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menggunakan celananya. Setelah itu terdakwa bercerita dan mengirim video persetubuhannya dengan Anak Korban ke HP,nya dan menyampaikan kepada anak korban "HAPUS ITU VIDEO NANTI NALIAI ORANG" setelah itu terdakwa juga menyampaikan "JANGAN TANYA ORANG, KITA BERDUA SAJA YANG TAHU" setelah itu terdakwa mengantarkan Anak Korban pulang ke tempat dimana terdakwa menjemputnya pada sekira pukul 01.30 Wita,

- Bahwa kemudian kejadian ketiga pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 Wita, Dimana terdakwa awalnya mengirimkan Chat kepada Anak Korban dengan berkata "KETEMUKI NANTI DI KOS" kemudian Anak Korban menjawab "PULANG PA SEKOLAH" kemudian pada pukul 11.30 Wita kemudian terdakwa mengarahkan Anak Korban untuk datang di kost terdakwa di Kel.Lakawan Kec. Anggeraja Kab. Enrekang. Kemudian tidak lama kemudian Anak Korban datang seorang diri dengan mengendarai motor. Setelah itu terdakwa langsung berkata kepada Anak Korban "MASUK MAKI" yang kemudian Anak Korban masuk ke dalam kost terdakwa, Dan terdakwa pada saat itu langsung mengunci pintu dari dalam. Dan Setelah anak korban di dalam kost, terdakwa langsung merangkul Anak Korban dari samping yang pada saat itu anak korban sedang duduk di tikar kemudian ketika terdakwa hendak mencium Anak Korban, Anak Korban menolak dengan berkata "TIDAK MAUKA, PUASA KA" namun terdakwa membujuk Anak Korban dengan menyampaikan "TIDAK JI" setelah itu

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Enr





terdakwa langsung mencium pipi Anak Korban dan membaringkannya dan kembali mencium pipi dan bibir Anak Korban sambil memeluk dan memasukkan tangannya kedalam baju Anak Korban sambil meremas-remas payudara anak korban secara bergantian kemudian terdakwa menurunkan celananya hingga paha dan menyuruh Anak Korban untuk memegang penisnya sambil terdakwa tetap meremas remas payudara Anak Korban hingga terdakwa melepaskan celananya dan menyuruh Anak Korban menghisap penisnya, Dan terdakwa kembali mengambil HP milik anak korban dan kembali merekam pada saat Anak Korban memegang dan menghisap Penis terdakwa. Selanjutnya terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berdiri dan membuka baju dan celananya lalu menyuruhnya baring, dan ketika anak korban sudah berbaring di samping terdakwa, terdakwa berdiri kemudian jongkok di depan Anak Korban yang dalam posisi baring lalu mengangkat kaki Anak Korban hingga posisi mengangkang setelah itu terdakwa mengarahkan penis ke bibir vagina Anak Korban lalu memasukkan penis ke dalam vagina Anak Korban sambil menggoyangkan keluar masuk ke dalam vagina Anak Korban secara berulang kali hingga sperma terdakwa keluar dan menumpahkannya di perut Anak Korban. Setelah itu terdakwa menyuruh Anak Korban menggunakan kembali bajunya, Kemudian duduk-duduk sambil terdakwa mengambil HP Anak Korban kemudian mengirim video yang sudah terdakwa rekam ke HP'nya lalu menghapus video tersebut di HP Anak Korban lalu pada saat itu terdakwa menyampaikan "KE SITAMMUKI DAU KU ANU POLEKI (KALAU KETEMU KI LAGI KU SETUBUHIKI LAGI)" namun pada saat itu Anak Korban hanya diam lalu tidak lama kemudian Anak Korban pamit untuk pulang lalu meninggalkan kos terdakwa,

- Bahwa kejadian keempat pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 11:30 wita di Kos-kosan terdakwa yang terletak di Cakke Kel. Lakawan, Kec. Anggeraja Kab. Enrekang, Terdakwa mengajak lagi Anak Korban ketemuan di kos-kos,annya, Dimana hari itu Anak Korban ada kegiatan disekolah dan setelah dari sekolah, Anak Korban ke kos terdakwa di Cakke, sesampainya didalam kost, terdakwa menyuruh Anak Korban baring lalu terdakwa menyuruh Anak Korban membuka baju dan celananya setelah itu terdakwa juga membuka celana dan baju terdakwa lalu menaiki badan Anak Korban dan mencium bibirnya setelah itu terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban berulang kali hingga mengalami ejakulasi dan mengeluarkan sperma di kain, setelah itu terdakwa dan Anak Korban memakai baju dan celananya dan duduk sebentar kemudian Anak Korban pamit pulang karena ditelepon orang tuanya.
- Bahwa maksud Terdakwa mengajak dan membawa Anak Korban ke rumah kebun dikarenakan terdakwa mau nyatakan cintanya dan mengajak Anak Korban untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pacaran. Namun terdakwa juga berniat untuk bersetubuh di rumah kebun karena di sana sepi dan gelap.

- Bahwa maksud terdakwa memberikan sarung kepada Anak Korban untuk menutupi kepala dan badannya menggunakan sarung pada saat Terdakwa memboceng Anak Korban ke rumah kebun agar tidak kelihatan bahwa terdakwa membonceng seorang perempuan tengah malam;
- Bahwa maksud terdakwa menyampaikan "ku video tadi, kesittammuki dau kuanu poleki (kalau ketemuki nanti kusetubuhiki lagi) bertujuan apabila terdakwa kembali bertemu dengan Anak Korban, terdakwa akan kembali menyetubuhinya.
- Bahwa terdakwa tidak pernah menggunakan kondom pada saat melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban di karenakan tidak menemukan kondom atau malu dan takut untuk membelinya.
- Bahwa Anak Korban tidak pernah menolak dan dia mengetahui pada saat terdakwa melakukan perekaman;
- Bahwa tidak ada orang lain pada saat Anak Korban datang ke kost terdakwa.
- Bahwa terdakwa merekam tindakannya di karenakan terdakwa hanya ingin menyimpan video.
- Bahwa karena kamera HP milik terdakwa rusak sehingga terdakwa merekam menggunakan HP milik Anak Korban dan mengirim hasil rekaman tersebut ke HP'nya.
- Bahwa kenapa di rumah kebun dan di kost karena jarang ada orang maka terdakwa berani melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban.
- Bahwa alasanya melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban karena terdakwa nafsu melihat Anak Korban dan ingin melampiaskan nafsu,nya dengan cara menyetubuhi ANAK KORBAN.
- Bahwa Terdakwa tahu jika Anak Korban masih SMP;
- Bahwa Terdakwa masih mengenali baju yang di jadikan barang bukti benar milik Anak Korban;
- Bahwa benar isi video dalam flashdisk pada barang bukti adalah Terdakwa dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat yang dibacakan di persidangan sebagai berikut:

1. Hasil Visum et Repertum Nomor : B/04/IV/RES.1.24./2024/Reskrim, tanggal 2 April 2024 di Rumah Sakit Daerah Masssenrempulu yang dibuat dan ditandatangani

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Enr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kekuatan sumpah jabatan dr. Dian Puspawaty, M.Kes, Sp.OG atas Anak Korban, dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban perempuan berumur empat belas tahun ini ditemukan adanya luka robekan lama pada selaput dara dan luka lecet pada bibir vagina luar dan dalam.

2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4076/DSKTT/V/2010 tanggal 10 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang yang pada pokoknya menerangkan bahwa ANAK KORBAN dilahirkan di Enrekang pada tanggal 22 Maret 2010;
3. Kartu keluarga dengan Nomor 7316041908130001 pada tanggal 31 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang yang pada pokoknya ANAK KORBAN dilahirkan di Enrekang pada tanggal 22 Maret 2010;
4. Laporan Hasil Penelitian Sosial pada tanggal 22 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Enrekang;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna abu abu motif garis garis warna putih;
- 2) 1 (satu) lembar celana kain panjang warna hitam polos;
- 3) 1 (Satu) lembar jilbab polos warna abu abu tua;
- 4) 1 (Satu) buah HP Merk OPPO A16 warna silver IMEI 1: 867124056408032 dan IMEI 2:867124056408024;
- 5) 1 (Satu) buah Flashdisk yang berisikan Video Asusila Anak Korban dan ABDUL GAFFAR Alias GAFFAR Bin GOLLEN dengan rincian sbb:
  - a) Video berdurasi 5 detik (lima detik);
  - b) Video berdurasi 18 detik (delapan belas detik);
  - c) Video berdurasi 22 detik (dua puluh dua detik);
  - d) Video berdurasi 57 detik (lima puluh tujuh detik);
  - e) Video berdurasi 14 detik (empat belas detik);
  - f) Video berdurasi 31 detik (tiga puluh satu detik);

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah diperoleh secara sah oleh Penyidik serta dipersidangan telah ditunjukkan kepada Para Saksi dan Terdakwa yang menyatakan benar barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban merupakan sepasang kekasih;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Enr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban telah melakukan hubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali dimana kesemuanya dilakukan dengan cara Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa kejadian Pertama yaitu tanggal 16 Maret 2024 sekitar jam 00.30 Wita bertempat di Rumah kebun bawang tante terdakwa di Dusun Tampo, Desa Tampo, Kec. Anggeraja, Kab. Enrekang.
- Bahwa kejadian Kedua tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 Wita di kost Terdakwa di Cakke, Kel.Lakawan Kec. Anggeraja Kab. Enrekang;
- Bahwa kejadian Ketiga tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 11:30 wita di kost Terdakwa di Cakke, Kel.Lakawan Kec. Anggeraja Kab. Enrekang;
- Bahwa pada saat kejadian pertama, Anak Korban masih berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa pada saat kejadian Pertama, sebelum Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban mengatakan "Kusayangki";
- Bahwa pada saat kejadian Kedua, sebelum Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban, karena bulan puasa Anak Korban sempat mengatakan kepada Terdakwa "Tidak Mauka, Puasa Ka" lalu Terdakwa menjawab "Tidak Ji";
- Bahwa Anak Korban tidak pernah dipukul dan dipaksa oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Barang bukti di persidangan berupa pakaian dan handphone adalah milik Anak Korban;
- Bahwa isi flashdisk berupa rekaman video adalah merupakan adegan antara Terdakwa dan Anak Korban.

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat di nyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas langsung memilih Dakwaan alternatif Kesatu Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 65 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Setiap orang**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam unsur ini dapat dijabarkan menjadi 2 (dua) sub unsur yaitu Pertama kesesuaian subyek hukum yang didakwa dan Kedua apakah subyek hukum tersebut terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain menunjukkan bahwa benar Terdakwa Abdul Gaffar Alias Gaffar Bin Gollen lengkap dengan segala identitasnya, sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Sedangkan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat dipertanggungjawabkan, maka hal ini akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal pada dakwaan dipertimbangkan, oleh karena itu secara formil unsur “setiap orang” menurut Majelis Hakim akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

## **Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti, maka unsur ini dengan sendirinya dianggap telah terpenuhi, sehingga tidak perlu seluruh unsur ini dibuktikan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Enr





diperintahkan oleh undang-undang. Lebih lanjut di dalam teori kesengajaan atau *opzet* dikenal istilah “*willen en weten*” yang artinya dikehendaki dan diketahui merupakan seorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi/mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang bahwa terhadap elemen unsur “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak” bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruhnya dibuktikan dan terpenuhi melainkan cukup apabila salah satu dari elemen unsur ini terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa telah dapat dinyatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang bahwa Tipu muslihat secara bahasa terdiri dari dua kata yakni, tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung dan muslihat adalah siasat ilmu, muslihatnya sangat halus. Pengertian tipu muslihat ialah “suatu tipu yang diatur sedemikian rapinya, sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu”. Pengertian tipu muslihat adalah suatu bentuk perbuatan bersifat menipu yang dapat digunakan untuk memudahkan jalan terhadap kesan-kesan bohong dan penampilan-penampilan palsu yang memperkuat kesan tersebut. Tipu muslihat biasanya terdiri dari perbuatan sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan kepada orang lain. Dikatakan bahwa rangkaian kebohongan berupa beberapa kata yang tidak benar, sedangkan tipu muslihat berupa membohongi tanpa kata-kata, tetapi dengan misalnya memperlihatkan sesuatu. Akan tetapi, dalam praktek kedua cara ini dipergunakan bersama-sama dan secara gabungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang dengan mengiming-imingi atau menyampaikan sesuatu yang menyenangkan hati supaya orang tersebut menuruti apa yang diinginkan oleh pelaku. Bahwa membujuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan pula sebagai merayu yaitu menyenangkan hati, memikat dengan kata-kata manis, dan mengajukan permohonan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah suatu hubungan/pertemuan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan, dan hal tersebut tidaklah cukup apabila hanya terjadi persinggungan diluar antara alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan saja, akan tetapi harus terjadi penyatuan antara alat kelamin pelaku dengan alat kelamin korban dan terhadap hal tersebut tidak disyaratkan keharusan adanya “*ejaculation seminis*”. Dengan kata lain



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan adalah memasukkan kemaluan si pria (penis) ke kemaluan wanita (vagina).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa dan Anak Korban merupakan sepasang kekasih yang menurut Anak Korban dan Terdakwa di persidangan kenal sejak bulan Februari 2024 dan saling berkomunikasi melalui Handphone via aplikasi *Whatsapp*. Selanjutnya, menurut keterangan Anak Korban selang 1 (satu) minggu setelahnya yaitu tanggal 04 Maret 2024 Anak Korban dan Terdakwa bertemu dan pada saat itulah Terdakwa menyatakan isi hatinya atau dalam hal ini menembak Anak Korban untuk dijadikan pacar. Namun dalam pertemuan tersebut tidak cukup hanya itu saja, pada saat itu juga Terdakwa meminta kepada Anak Korban untuk menghisap penis nya. Akan tetapi, dikarenakan bentuk dakwaan Penutut Umum bersifat alternatif dan Majelis Hakim sebagaimana disebutkan di atas berdasarkan fakta hukum dipersidangan langsung memilih dakwaan kesatu tentang persetubuhan, maka terhadap kejadian tersebut tidak Majelis Hakim uraikan lebih lanjut;

Menimbang bahwa setelah kejadian di atas menurut pengakuan Terdakwa dan Anak Korban di persidangan mereka telah melakukan hubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali. Kejadian Pertama tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 00:30 wita, di Rumah Kebun milik tante terdakwa yang terletak di Tampo Desa Tampo Kec. Anggeraja Kab. Enrekang. Awalnya Terdakwa dan Anak Korban janji untuk bertemu di tanjakan dekat rumah Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menjemput anak korban dengan memberikan Anak Korban sarung untuk menutupi kepalanya agar apabila ada orang yang melihatnya mengira Anak Korban itu laki-laki setelah itu terdakwa dan Anak Korban langsung menuju ke rumah kebun bawang milik tante terdakwa. Setelah sampai di rumah kebun bawang, terdakwa dan Anak Korban duduk sambil cerita hingga Terdakwa memeluk Anak Korban dan berkata "KUSAYANGKI" kemudian Anak Korban juga menjawab "KUSAYANGKI JUGA" setelah itu Terdakwa langsung mencium pipi dan bibir serta meremas dan menghisap payudara Anak Korban selanjutnya Terdakwa berbaring dan menyuruh Anak Korban membuka celananya dan naik di atas badan terdakwa, Selanjutnya mengarahkan penis terdakwa masuk ke dalam vagina Anak Korban lalu menyuruh Anak Korban untuk menggoyangkan pantatnya naik turun sampai akhirnya sperma Terdakwa keluar. Tidak hanya itu,

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut Terdakwa rekam dengan menggunakan handphone (HP) milik Anak Korban sebagaimana barang bukti;

Bahwa kejadian kedua tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 Wita di kost Terdakwa di Cakke, Kel.Lakawan Kec. Anggeraja Kab. Enrekang. Waktu kejadian ini diketahui pada bulan puasa Ramadhan. Awalnya Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui chat dan meminta Anak Korban datang ke kost nya dan setelah pulang dari sekolah Anak Korban datang dan masuk ke dalam kost Terdakwa kemudian Terdakwa langsung merangkul Anak Korban dari samping yang pada saat itu anak korban sedang duduk di tikar kemudian ketika terdakwa hendak mencium, Anak Korban menolak dengan berkata "tidak mauka, puasa ka" namun terdakwa membujuk Anak Korban dengan menyampaikan "tidak ji" kemudian terdakwa langsung mencium pipi, memeluk, dan meremas payudara Anak Korban. Selanjutnya terdakwa menurunkan celananya hingga paha dan menyuruh Anak Korban untuk memegang penisnya sambil terdakwa tetap meremas remas payudara Anak Korban hingga terdakwa melepaskan celananya dan menyuruh Anak Korban menghisap penisnya. Pada saat moment ini, terdakwa kembali mengambil HP milik anak korban dan merekamnya. Selanjutnya terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berdiri dan membuka baju dan celananya lalu menyuruhnya baring, dan ketika anak korban sudah berbaring di samping terdakwa, terdakwa berdiri kemudian jongkok di depan Anak Korban yang dalam posisi baring lalu mengangkat kaki Anak Korban hingga posisi mengangkang setelah itu terdakwa mengarahkan penis ke bibir vagina Anak Korban lalu memasukkan penis ke dalam vagina Anak Korban sambil menggoyangkan keluar masuk ke dalam vagina Anak Korban secara berulang kali hingga sperma terdakwa keluar dan menumpahkannya di perut Anak Korban;

Menimbang bahwa kejadian ketiga tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 11:30 wita di kost Terdakwa di Cakke, Kel.Lakawan Kec. Anggeraja Kab. Enrekang. Terdakwa mengajak lagi Anak Korban ketemuan, dan setelah dari kegiatan sekolah Anak Korban menuju kost Terdakwa. Sesampainya di dalam kost, terdakwa menyuruh Anak Korban baring lalu membuka baju dan celananya setelah itu terdakwa juga membuka celana dan baju terdakwa lalu menaiki badan Anak Korban dan mencium bibirnya. Setelah itu terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban berulang kali hingga mengalami ejakulasi dan mengeluarkan sperma di kain, selanjutnya terdakwa dan Anak Korban memakai baju dan celananya dan duduk sebentar kemudian Anak Korban pamit pulang karena ditelepon orang tuanya;

Menimbang bahwa akhirnya kejadian tersebut diketahui karena tante dan om Anak Korban yaitu Saksi Saksi 2 dan Saksi Saksi 3 melihat isi chat antara Terdakwa dan Anak Korban di HP Anak Korban kemudian dilaporkan kepada Ibu Anak Korban

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Enr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Saksi Saksi 1 dan akhirnya setelah Anak Korban ditanya kemudian menceritakan kejadiannya kepada Saksi Saksi 1;

Manimbang bahwa selanjutnya sesuai dengan uraian fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim menilai jika perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terbukti merupakan suatu persetubuhan karena dari seluruh kejadian tersebut penis Terdakwa masuk ke dalam vagina Anak Korban. Hal ini diperkuat pula dengan bukti surat berupa Hasil Visum et Repertum Nomor : B/04/IV/RES.1.24./2024/Reskrim, tanggal 2 April 2024 di Rumah Sakit Daerah Masssenrempulu yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan dr. Dian Puspawaty, M.Kes, Sp.OG memiliki kesimpulan pada pemeriksaan korban perempuan berumur empat belas tahun ini ditemukan adanya luka robekan lama pada selaput dara dan luka lecet pada bibir vagina luar dan dalam. Selain itu, flashdisk pada barang bukti yang berisi video asusila dibenarkan oleh Terdakwa yaitu adegan persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban dan dapat dilihat penis Terdakwa masuk ke dalam vagina Anak Korban. Namun, sesuai dengan keterangan dari Anak Korban maupun keterangan Terdakwa sendiri di persidangan bahwa Terdakwa tidak pernah memukul dan memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan. Berdasarkan keterangan Anak Korban dan Terdakwa di persidangan Majelis Hakim menganggap bahwa keduanya melakukan hal tersebut atas dasar suka sama suka;

Menimbang bahwa meskipun demikian tentu saja Anak Korban dalam hal ini masih dalam pribadi yang tergolong rentan dan belum matang dalam berfikir maupun bertindak. Hal ini dapat dilihat jika Anak Korban sesuai dengan bukti surat Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga lahir pada tanggal 22 Maret 2010 atau dengan kata lain jika dihitung sejak pertama kali Terdakwa dan Anak Korban melakukan persetubuhan yaitu sekitar bulan Maret 2024 umur Anak Korban masih 14 (empat belas) tahun atau dalam hal ini masuk ke dalam kategori Anak sebagaimana Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak. Selain itu pula, sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa terbukti telah membujuk Anak Korban. Pada saat kejadian Pertama tanggal 16 Maret 2024 Terdakwa mencoba merayu Anak Korban dengan mengatakan "Kusayangi" sebelum melakukan persetubuhan dimana hal itu dimaksudkan untuk menyenangkan hati Anak Korban supaya menuruti apa yang diinginkan oleh Terdakwa. Selanjutnya, pada saat kejadian Kedua tanggal 22 Maret 2024, meskipun Anak Korban telah menolak karena bulan puasa, namun Terdakwa kemudian meyakinkan Anak Korban dengan mengatakan "tidak ji" sehingga persetubuhan akhirnya terjadi.

Menimbang bahwa dikaitkan dengan teori "*willen en weten*" yaitu harus menghendaki (*willen*) dimana Terdakwa dari fakta hukum yang terungkap di

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan menghendaki terjadi perbuatan persetubuhan tersebut dengan cara memasukkan penis Terdakwa ke vagina Anak Korban. Selanjutnya, Terdakwa di dalam persidangan diketahui sehat akalnya dan diketahui sudah dewasa dimana dengan kondisi tersebut telah menginsafi/mengerti (*weten*) jika perbuatan tersebut adalah merupakan kejahatan dan dilarang oleh hukum namun Terdakwa tetap melakukan kejahatan tersebut kepada Anak Korban. Dengan demikian, Terdakwa telah terbukti sengaja dalam melakukan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi secara hukum;

**Ad.3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**

Menimbang, bahwa ciri pokok dari unsur ini adalah masing-masing tindak pidana dalam perbarengan perbuatan itu satu sama lain adalah terpisah dan berdiri sendiri (Drs. Adami Chazawi, SH: Pelajaran Hukum Pidana bagian 2, raja grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal 142);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan sebelumnya, Terdakwa telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu dalam rentang waktu yang berbeda yaitu tanggal 16 Maret 2024, 22 Maret 2024 dan 25 Maret 2025 di tempat yang berbeda yaitu 1 (satu) kali di di Rumah kebun bawang tante terdakwa di Dusun Tampo, Desa Tampo, Kec. Anggeraja, Kab. Enrekang dan 2 (dua) kali di kost Terdakwa di Cakke, Kel. Lakawan, Kec. Anggeraja Kab. Enrekang. Dari keseluruhan perbuatan persetubuhan tersebut, masing-masing perbuatan itu telah selesai. Oleh karena masing-masing perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang terpisah dan berdiri sendiri maka harus dipandang sebagai beberapa kejahatan atau dalam hal ini beberapa kali, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dikarenakan seluruh unsur-unsur materiil telah terpenuhi sehingga unsur “setiap orang” yang merupakan unsur formil sebagaimana telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam putusan ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 65 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu "dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya beberapa kali";

Menimbang bahwa selama proses persidangan Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik, dilihat dari ucapan dan perilaku serta penalarannya dalam menjawab pertanyaan dan menanggapi segala hal yang terjadi di persidangan, selain itu, Majelis Hakim juga tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana berupa penjara dan denda sebagaimana yang telah ditentukan oleh pasal tersebut;

Menimbang bahwa perihal Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon untuk keringanan hukuman, dimana di dalam permohonan yang diajukan secara tertulis oleh Penasihat Hukum, atas permohonan keringanan tersebut akan Majelis Hakim tentukan dalam sebuah amar;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna abu abu motif garis garis warna putih;; 1 (satu) lembar celana kain panjang warna hitam polos, dan 1 (Satu) lembar jilbab polos warna abu abu tua, Dipersidangan diketahui milik Anak Korban yang dikenakan pada saat terjadinya kejahatan dan dikhawatirkan akan membangkitkan kenangan buruk atau rasa trauma bagi Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

1 (Satu) buah Flashdisk yang berisikan Video Asusila Anak Korban dan ABDUL GAFFAR Alias GAFFAR Bin GOLLEN dengan rincian sbb:

- a) Video berdurasi 5 detik (lima detik);

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Video berdurasi 18 detik (delapan belas detik);
- c) Video berdurasi 22 detik (dua puluh dua detik);
- d) Video berdurasi 57 detik (lima puluh tujuh detik);
- e) Video berdurasi 14 detik (empat belas detik);
- f) Video berdurasi 31 detik (tiga puluh satu detik);

Meskipun di dalam tuntutananya tidak dipertimbangkan statusnya oleh Penuntut Umum, namun karena sesuai dengan surat Tanda Terima Penyerahan Barang Bukti tanggal 2 Juli 2024 juga masuk sebagai barang bukti maka di dalam putusan ini Majelis Hakim akan pertimbangkan. Berkaitan dengan barang bukti tersebut karena berisikan adegan asusila yang tidak layak dan dikhawatirkan ke depan dapat disalahgunakan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

1 (Satu) buah HP Merk OPPO A16 warna siiver IMEI 1: 867124056408032 dan IMEI 2:867124056408024 diketahui di persidangan adalah milik dari Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Anak Korban;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan atas perbuatan Terdakwa;

#### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan kepada Anak Korban yang masih berusia sangat muda;

#### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum pidana sebelumnya;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat akan ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 65 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Gaffar Alias Gaffar Bin Gollen di atas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Enr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya beberapa kali sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna abu abu motif garis garis warna putih;
  - 2) 1 (satu) lembar celana kain panjang warna hitam polos;
  - 3) 1 (Satu) lembar jilbab polos warna abu abu tua;
  - 4) 1 (Satu) buah Flashdisk yang berisikan Video Asusila Anak Korban dan ABDUL GAFFAR Alias GAFFAR Bin GOLLEN dengan rincian sbb:
    - a) Video berdurasi 5 detik (lima detik);
    - b) Video berdurasi 18 detik (delapan belas detik);
    - c) Video berdurasi 22 detik (dua puluh dua detik);
    - d) Video berdurasi 57 detik (lima puluh tujuh detik);
    - e) Video berdurasi 14 detik (empat belas detik);
    - f) Video berdurasi 31 detik (tiga puluh satu detik);

Dimusnahkan

- 5) 1 (Satu) buah HP Merk OPPO A16 warna siiver IMEI 1: 867124056408032 dan IMEI 2: 867124056408024;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 oleh kami Muhammad Ridwan Siregar, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, Pungky Wibowo, S.H.,M.H., dan Bagus Priyo Prasajo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh oleh M. Aris B., S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang, dan dihadiri oleh Muthmainna, S.H., selaku Penuntut Umum serta Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Pungky Wibowo, S.H., M.H.

Ttd.

Muhammad Ridwan Siregar, S.H., M.H.

Ttd.

Bagus Priyo Prasajo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

M. Aris B., S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)